

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, disiplin ilmu hubungan internasional merupakan disiplin yang paling muda. Usia yang relatif muda membuat HI bergantung pada disiplin ilmu lain (politik, hukum, ekonomi, sosiologi, dan filsafat). Dalam hal pengembangan metode penelitian, generalisasi dan/atau tingkat teoritis, dan kemampuan untuk memprediksi perilaku referensi. Namun, dalam hal dinamika perkembangan (terutama dalam hal referensi, pertanyaan, dan para aktor), HI adalah salah satu disiplin ilmu yang paling cepat berkembang. Dari sudut pandang acuan, jika pada awal-sekitar akhir abad ke-19- disiplin HI hanya terfokus pada aktor negara, maka dalam perkembangan selanjutnya, HI tidak mengesampingkan peran penting aktor non-negara (Hermawan, 2007: 1) .

Pengertian hubungan internasional dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai hubungan antar negara, atau hubungan global yang mencakup semua hubungan yang terjadi di luar batas negara (Sitepu, 2011:32).

Sementara itu, menurut Perwita dan Mochamma Yani dalam “Pengantar Hubungan Internasional”:

“Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.”

Tujuan dasar studi hubungan internasional ialah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara dan non-negara dalam lingkungan internasional. Perilaku ini dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik, dan interaksi internal dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Konsep umum yang terkandung dalam ilmu hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek yang dinamis. Peran juga dapat dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan bagi seseorang atau struktur untuk menempati tempat dalam sistem. Teori peran percaya bahwa perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan dalam menjalankan peran politik.
2. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan aktor politik untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan cara yang diharapkan oleh pelaku tersebut.
3. Kerjasama dalam hubungan internasional disebut kerjasama internasional. Dalam kerjasama internasional, berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa terpenuhi, dan kepentingan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh satu negara saja.

4. Analisis sistem dalam hubungan internasional meyakini bahwa berbagai fenomena internasional tidak dapat dipisahkan sama sekali, sehingga harus diperhatikan bahwa sistem itu ada dalam lingkungan dan bentuk-bentuk interaktif melalui bagian-bagian yang saling berhubungan (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangatlah penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional suatu negara. Konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara di arena internasional.

“Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002 : 116).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Manfaat ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, meliputi kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Minat juga didasarkan pada semacam "kekuatan" yang ingin diciptakan agar negara dapat memiliki pengaruh langsung pada pertimbangan negara, sehingga mendapatkan pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam menyediakan bahan sebagai dasar kepentingan nasional, sebagai negara yang terkait dengan politik luar negerinya, mau tidak mau akan menjadi sorotan dunia internasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kapasitas minimum suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari campur tangan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara telah merumuskan kebijakan khusus untuk negara lain yang bersifat kooperatif atau bertentangan. Metode Morgenthau begitu terkenal sehingga menjadi paradigma dominan dalam penelitian politik internasional setelah Perang Dunia II. Morgenthau menunjukkan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah kekuatan, yaitu segala sesuatu yang dapat membangun dan mempertahankan kontrol satu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau kontrol semacam ini dapat diciptakan melalui teknik koersif dan kooperatif. Oleh karena itu, Morgenthau mengkonstruksi sebuah konsep abstrak yang tidak mudah untuk didefinisikan, yaitu kekuasaan (*Power*) dan kepentingan (*Interest*), yang menurutnya merupakan sarana dan tujuan dari tindakan politik internasional.

Kepentingan nasional masing-masing negara berbeda, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakter, budaya, wilayah bahkan sejarah nasional, yang menciptakan kepentingan nasional negara tersebut. Konsep kepentingan nasional Hans J. Morgenthau mengandung makna berbagai hal, secara logika sama dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan latar belakang budaya dalam politik luar negeri, kemudian ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan penentu akhir yang menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting dari negara tersebut,

seperti keamanan, militer, pertahanan negara, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005: 35).

Dari segi kepentingan nasional terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu: kepentingan nasional yang penting atau mendasar dan kepentingan nasional yang bersifat sekunder. Kepentingan nasional yang vital biasanya terkait dengan kelangsungan hidup negara dan nilai-nilai inti (*core value*) yang merupakan identitas politik luar negerinya. Pada saat yang sama, kepentingan nasional yang tidak penting atau sekunder tidak terkait langsung dengan eksistensi atau keberadaan negara, tetapi tetap diupayakan melalui politik luar negeri. Kepentingan-kepentingan penting menjelaskan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut ada dan digunakan, yang cenderung seperti keadaan darurat di suatu negara yang harus segera diputuskan. Berlawanan dengan manfaat non-vital yang digunakan karena lamanya proses, hasil dan fungsi yang lebih baik dapat dirasakan di masa depan (Jemadu, 2008: 67-69).

Miroslav Nincic membuat tiga asumsi dasar berikut ketika mendefinisikan kepentingan nasional:

1. Kepentingan-kepentingan tersebut harus menjadi krusial agar pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan ini harus dikaitkan dengan lingkungan internasional. Artinya, realisasi kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.

3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan khusus individu, kelompok atau lembaga pemerintah untuk menjadikannya fokus masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008: 67).

Kepentingan nasional sering dijadikan sebagai prinsip bagi masyarakat suatu negara untuk kepatuhan rakyat negara tersebut guna menciptakan ketertiban yang lebih besar di kancah internasional. Kepentingan nasional mirip dengan tujuan nasional, tetapi berbeda sifatnya. Tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya bersifat jangka panjang, relatif mendasar, cakupannya luas, filosofis, dan makroskopis. Pada saat yang sama, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan derivasi atau turunan dari tujuan nasional yang lebih spesifik, terbatas dalam lingkup atau terfokus pada rencana tertentu, seringkali praktis (bukan filosofis), dan mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. waktu atau untuk melihat kebanyakan orang. Sehingga meskipun dalam merangkum kepentingan nasional, kemampuan yang bersifat statis seperti letak geografi adalah salah satu hal yang perlu untuk diperhitungkan, namun kepentingan nasional itu sendiri memiliki sifat dinamis dan berubah-ubah sesuai situasi, kondisi, dan waktu (Rudy, 2002: 116).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas negara dan kemudian memasukkannya ke dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan memegang peranan penting dalam melaksanakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasional. Menghubungkan kemampuan suatu negara dengan kemampuan domestik maupun hubungannya dengan kemampuan negara lain kebudian menggabungkannya untuk membentuk apa yang disebut kekuatan.

Akan tetapi, kemampuan ini merupakan definisi kekuasaan yang statis, jika memperhatikan interaksi dan perilaku interaktif antar negara, maka akan diperoleh rentang dinamis dari definisi kekuasaan.

Kemampuan suatu negara sendiri dapat diukur dengan mengkaji ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dengan pertahanan negara, karena ketahanan nasional mengacu pada ketahanan menyeluruh dari semua aspek kehidupan nasional, termasuk ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan pertahanan negara, dan aspek lainnya. Ketahanan nasional didasarkan pada persatuan dan kesatuan, serta bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Robinson, ada beberapa klasifikasi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini adalah untuk melindungi wilayah, negara, identitas politik, budaya, dan kelangsungan kehidupan nasional dari segala macam gangguan eksternal. Semua negara memiliki kepentingan-kepentingan ini dan seringkali membela kepentingan-kepentingan tersebut dengan pengorbanan yang besar untuk memastikan bahwa realisasi dari kepentingan-kepentingan utama tersebut harus tercapai.
2. *Secondary Interest*, kepentingan yang cukup untuk memberikan kontribusi selain kepentingan primer, seperti melindungi warga negara di negara asing dan menjaga kekebalan diplomatik di luar negeri.

3. *Permanent Interest*, ialah kepentingan yang memiliki sifat konstan dalam jangka waktu yang lama.
4. *Variable Interest*, adalah kepentingan yang cenderung bersifat kondisional dan dirasa penting pada waktu tertentu.
5. *General Interest*, merupakan kepentingan nasional yang berlaku untuk banyak negara atau beberapa bidang khusus, seperti perdagangan dan bidang lainnya.
6. *Specific Interest*, yaitu kepentingan yang tidak termasuk sebagai kepentingan umum, tetapi biasanya merupakan turunan dari kepentingan umum (Coulumbis dan Wolfe. 2004: 110).

Peran negara dalam kepentingan nasional sebagai pengambil keputusan dan peran pentingnya dalam hubungan internasional berdampak pada masyarakat domestik. Hal ini sangat penting karena akan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Sebagai seorang ahli, Thomas Hobbs menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, masyarakat, dan gaya hidup yang unik dan berharga. Hal ini karena negara sangat vital bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa alat dan kondisi bagi negara untuk menjamin keamanan atau memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan terbatas (Jackson dan Sorenson, 2009: 89).

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi telah menjadi alat penting untuk mempromosikan kerja sama dan meningkatkan desentralisasi sistem internasional. Alat tersebut kemudian menjadi alat untuk membawa pemerintah ke dalam suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Perwakilan diplomatik memberikan tekanan politik, ekonomi, dan militer pada negara-negara yang berpartisipasi dalam kegiatan diplomatik, dan tekanan ini dirumuskan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara negosiator.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, keterampilan diplomatik merupakan syarat utama diplomat yang terlibat dalam politik internasional, terutama digunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan menyelesaikan tujuan pemerintah yang saling bertentangan. Diplomasi bertujuan untuk mengubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintah lain dan diplomatnya dengan cara membujuk, menawarkan imbalan, bertukar konsesi, atau mengeluarkan ancaman.

“Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka diplomacy ad hoc (Mauna, 2005: 197).”

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penggunaan strategi dan kecerdasan untuk mengembangkan suatu hubungan yang resmi antara pemerintah yang berdaulat, terkadang meluas ke hubungan dengan aliansi mereka. Definisi diplomasi menurut Barston adalah sebagai berikut:

“Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung” (Djelantik, 2008: 3).

Revolusi komunikasi menggantikan status perwakilan nasional, Diplomasi dan media telah berdampak pada opini publik dunia, dan dampaknya berbeda dengan yang dilakukan oleh para duta besar atau diplomat. Diplomasi saat ini dilakukan melalui media seperti televisi atau media yang berkaitan erat dengan publik dan sering didengar dan dibaca oleh public itu sendiri. Selain itu, citra negara dan pemimpinnya sangat penting, karena di era demokratisasi, setiap politik luar negeri akan dibicarakan oleh dunia internasional (Goldstein dalam Surya, 2011: 56).

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa hambatan birokrasi. Media massa modern menegaskan konsep "diplomasi tanpa diplomat". Perkembangan lainnya adalah peran media massa dalam mengatur lingkungan dan mekanisme diplomatik. Media seringkali dipandang sebagai pendukung dan penghambat diplomasi. Peran mereka melalui siaran satelit sangat membantu untuk menyediakan dan bertindak sebagai negosiator (Surya, 2011: 58).

Sejak tahun 1922, Sir Ernest Satow telah mendefinisikan diplomasi sebagai penggunaan intelijen dan strategi untuk mengembangkan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, kadang-kadang meluas ke hubungan antara negara-negara kolonial. Konsisten dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai pengelolaan hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan peserta lain dalam hubungan internasional. Negara berupaya mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan menjamin kepentingan nasional yang khusus atau lebih luas melalui perwakilan resmi dan aktor lainnya. Kepentingan tersebut dilakukan melalui surat menyurat, pertemuan informal, pertukaran pendapat, negosiasi, kunjungan, dan kegiatan terkait lainnya.

Definisi metode dan isi yang paling erat hubungannya adalah bahwa "tekanan politik, ekonomi, dan militer yang diberikan oleh perwakilan diplomatik pada negara-negara yang terlibat dalam kegiatan diplomatik dirumuskan dalam pertukaran permintaan dan konsesi di antara para perunding." Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, keterampilan diplomatik merupakan syarat utama diplomat yang terlibat dalam politik internasional, terutama digunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan menyelesaikan tujuan pemerintah yang saling bertentangan.

2.1.4 Paradiplomasi

Diplomasi memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai kegiatan. Menurut *International Legal Terms Dictionary* yang diterbitkan oleh

Paris Sorbonne University, diplomasi memiliki pengertian yang luas, antara lain kecerdasan, keterampilan, kelihaihan dan kehati-hatian, serta dianggap perlu bagi seorang pejabat publik untuk berkomunikasi dalam melakukan hubungan dengan luar negeri. Kuasi-diplomasi adalah proses desentralisasi kekuasaan politik dan kekuasaan administratif yang terjadi dalam kebijakan publik aktor lokal, lembaga politik, dan pemerintah pusat Sherman, 2009: 177).

Pada saat yang sama, Christy Darmayanti menyatakan bahwa para-diplomasi merupakan salah satu sumber kekuatan nasional yang dalam pelaksanaannya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sub-nasional, regional dan lokal untuk mencapai tujuan mereka. Fenomena globalisasi mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang memperluas akses dan meningkatnya peran dan pengaruh, aktor non-negara memiliki peluang untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama lintas yurisdiksi nasional di bidang hubungan internasional dan wilayah (Darmayanti, 2011: 2).

Dalam "*Dictionary of Diplomacy*" mereka, Berridge dan Alan James menjelaskan bahwa para-diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam skala internasional yang mengusung tujuan politik aktor sub-negara dalam pemerintahan (Berry Qi dan James, 2003: 199) . Dibandingkan dengan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara, diplomasi regional tidak berusaha mewakili kepentingan nasional yang lebih luas dan lebih luas, melainkan lebih untuk menunjukkan masalah yang lebih spesifik dan tunduk pada pengawasan tanpa melanggar aturan kedaulatan nasional. Kedaulatan negara, tetapi ketika

mengembangkan wilayahnya, aktor-aktor ini dapat dengan bebas menentukan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Saat menerapkan mekanisme tersebut, para aktor diplomatik regional berada di bawah kedaulatan negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku, yang menjadikan negara bertindak sebagai penghubung untuk menjalin hubungan ini, inilah yang disebut Paradiplomasi (Keating, 2000: 2).

Dalam kerjasama *Intergovernmental Cooperation* dan *Intrastate Cooperation* yang dilakukan oleh pelaku non-negara, kerja sama antara pemerintah daerah didefinisikan sebagai antara dua atau lebih pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, penyediaan layanan oleh kedua belah pihak yang bertekad untuk menyelesaikan masalah satu sama lain baik dalam negeri atau luar negeri (Geldenhuis, 2009: 31).

Joseph Nye menjelaskan bahwa hubungan transnasional adalah interaksi yang melintasi batas negara, di mana terdapat lebih dari satu aktor non-negara, termasuk pemerintah daerah maupun Provinsi, Organisasi internasional, maupun Perusahaan multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000: 2). Pentingnya peran aktor non-negara dalam pembangunan suatu negara membuat pemerintah perlu menghubungi dan membantu aktor non-negara lebih dalam untuk membangun integritas bersama.

Salah satu bentuk paradiplomasi yang dapat dilakukan di luar domain pemerintah pusat adalah Sister Kemitraan kerjasama provinsi, dimana daerah, mengambil mengingat potensinya dapat bekerjasama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

pemilihan dari kerjasama mitra dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan serta keberadaan pihak lain kepentingan seperti perdagangan dan transfer teknologi, yang dianggap kurang terakomodasi jika Kerjasama dilakukan dengan pihak lain di tingkat domestik (Darmayadi, 2018:72).

2.1.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan manifestasi dari kondisi sosial yang saling bergantung. Dalam melaksanakan kerjasama semacam ini, diperlukan suatu forum yang dapat mempromosikan kegiatan koperasi tersebut. Tujuan dari kerjasama tersebut ditentukan oleh kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang ekonomi, kemasyarakatan, ideologi, politik, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan negara (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam kerjasama internasional, berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa tidak dapat diwujudkan oleh satu negara saja (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Menurut Muhadi Sugiono terdapat beberapa faktor dalam kerjasama internasional yang perlu diperhatikan:

- Pertama, Negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam politik internasional, tetapi hanya bagian dari jaringan interaksi militer, ekonomi, politik, dan budaya dengan para aktor ekonom dan masyarakat sipil.

- Kedua, Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara peserta. Tetapi lembaga-lembaga internasional seringkali tidak hanya mampu mengelola kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan dapat memaksakan kepentingan mereka sendiri. (Sugino, 2006: 6). Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya “*Cooperation between Europe, America and Non-Tariff Trade Barriers*” bahwa kerjasama internasional hanya dapat terjadi bila ada kepentingan “objektif”. Oleh karena itu, jika kepentingan objektif ini berubah maka kerjasama akan berakhir (Sugiono, 2006: 6).

2.1.6 Kerjasama *Sister City*

Dari segi tata bahasa, *Sister City* terdiri dari dua kata, yaitu *Sister* (saudara perempuan) dan *City* (kota). Dalam hal ini *Sister City* mengacu pada kota kembar yang mengambil arah persahabatan dan kemitraan sebagai arah pembangunan dan membentuk suatu hubungan kemitraan diantaranya. Dalam kerjasama yang saling menguntungkan, berpegang pada prinsip perlakuan yang sama (Reciprocal) atau timbal balik (Burger, 2005: 9).

Sedangkan menurut definisi *International Sister City Organization*, *Sister City* adalah suatu wilayah, kota atau tempat yang berstatus sama dengan pemerintahan suatu negara, dan wilayah lain yang berstatus sama dengan negara asing, dan memiliki satu atau lebih kesamaan dalam karakteristik yang sama dari

proyek kerjasama. Disetujui secara resmi dan berjangka panjang (<http://www.sister-cities.org/mission-and-history> diakses pada 17 Mei 2021).

Kerjasama *sister-city* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah lain yang sederajat, yang melintasi batas-batas negara, tetapi *Sister City* itu sendiri dapat berupa hubungan antara negara dan kota, dan tujuannya terkait dengan tujuan internasional (O'Toole, 2001: 19). Kerjasama *Sister City* sendiri terbentuk karena adanya persamaan status dan status administratif, persamaan wilayah dan fungsi, persamaan ciri sosial budaya dan topografi wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan saling melengkapi antara kedua belah pihak. hubungan dalam pertukaran untuk kunjungan resmi yang akan mengarah pada hubungan barang dan jasa yang kooperatif.

Donal Bell Souder dan Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, menjelaskan bidang yang termasuk dalam kerjasama *Sister City* dibagi menjadi:

1. Pertukaran informasi, hal ini menunjukkan bahwa suatu masalah yang sama telah teratasi sehingga dapat dipecahkan dan dapat menunjukkan perkembangan tersebut untuk pembangunan perkotaan yang lebih baik.
2. Ekonomi, merupakan bidang terpenting dari kerjasama *Sister City*, hal ini didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan perdagangan antar kota dan memperdalam konteks kerjasama.
3. Kebudayaan, dalam konteks kerjasama budaya bertujuan untuk memahami keragaman budaya yang berbeda, sehingga dapat

membangun pemahaman tentang latar belakang budaya, sehingga mempromosikan kerjasama secara mendalam antar Kota dalam hubungan internasional, biasanya melibatkan pertunjukan budaya, musik, kesenian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan budaya.

4. Akademik, di bidang akademik umumnya melibatkan pengiriman delegasi/duta dari satu Kota ke Kota lain dengan tujuan untuk mempromosikan dan memahami budaya lain guna mempererat hubungan (Souder & Bredel, 2005: 4).

2.1.7 Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Cakupan substantif isu lingkungan sebagai objek penelitian ilmiah sangat luas. Perusakan dan kebakaran hutan, keanekaragaman hayati, pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi karbon dan industri, serta kendaraan bermotor, pencemaran sungai dan laut, perusakan pantai, dan pembuangan limbah nuklir adalah ruang lingkup masalah lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia sebagai individu dan kelompok (Jemadu, 2008: 313).

Dalam tiga dekade terakhir, topik lingkungan semakin sering muncul dalam agenda internasional. Setidaknya di negara-negara Barat, semakin banyak orang percaya bahwa kegiatan sosial dan ekonomi manusia berjalan dengan cara yang

mengancam lingkungan dan kelangsungan kehidupan makhluk bumi (Jackson & Sorensen, 2009: 322-323).

Porter dan Brown menyatakan bahwa meskipun keamanan internasional dan ekonomi global adalah dua domain utama politik tradisional dunia, beberapa ahli sekarang menunjukkan bahwa lingkungan telah menjadi isu dominan ketiga dalam ranah politik internasional (Jackson & Sorensen, 2009: 324).

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional, Jackson dan Sorensen mengatakan bahwa:

Sifat tantangan HI yang diciptakan oleh isu lingkungan hidup tergantung pada sedikit banyak posisi seseorang dalam perdebatan lingkungan hidup. Tergantung dari posisi tersebut, baik isu lingkungan hidup merupakan salah satu item tambahan pada agenda yang secara menyenangkan dapat diatur oleh pendekatan tradisional, ataupun merupakan isu sangat khusus yang membutuhkan kita untuk merekonstruksi seluruh cara berpikir tentang hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2009: 324).

John Baylis dan Steve Smith memberikan pendapat tentang penyebab lingkungan hidup dapat menjadi isu global:

1. Isu lingkungan hidup juga berkaitan dengan eksploitasi pada sumberdaya global seperti lautan dan hutan.
2. Masalah lingkungan hidup memiliki sifat transnasional dimana kerusakan lingkungan di suatu negara juga dapat memberikan dampak luas ke wilayah sekitarnya.
3. Isu lingkungan ini selalu memberi dampak global, misalnya isu CFC (chlorofluorocarbons) berdampak pada pemanasan global (*global*

warming) dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat perforasi lapisan ozon di seluruh dunia.

4. Banyak kegiatan degradasi dan eksploitasi lingkungan yang berskala nasional atau lokal dan dilakukan di berbagai belahan dunia, sehingga dapat dianggap sebagai isu global, seperti erosi dan degradasi tanah, penggundulan hutan, pencemaran air, dan lainnya.
5. Proses yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hidup berkaitan dengan proses politik dan sosial ekonomi yang lebih meluas, dimana merupak bagian dari ekonomi dan politik global. (Perwita & Yani, 2005: 144).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya studi hubungan internasional memiliki tujuan utama untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor (negara dan non-negara) dalam bidang transaksi internasional. Perilaku tersebut dapat berupa perang, aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, konflik, kerjasama dan lainnya.

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara jenis entitas sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan di sekitar interaksi. Dalam interaksi dua pihak mana pun, sumber daya dari tindakan ini terkait dengan kedua pihak. Namun, jika interaksi terjadi dalam periode waktu tertentu, ada dua

komplikasi yang terlibat. Pertama-tama, setiap partisipan mungkin terpengaruh oleh interaksi yang dialaminya di masa lalu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber perilaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, aktor dapat memprediksi apa yang akan terjadi, dan setiap orang dapat bertindak sesuai keputusan.

Salah satu penyebab terjadinya hubungan internasional adalah karena adanya kepentingan nasional yang perlu diwujudkan dalam bentuk kepentingan ekonomi dan politik, karena di era globalisasi ini hubungan antara ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Dari hal inilah Diplomasi terjadi, Mohammad Shoelhi menyatakan diplomasi merupakan penerapan kecerdasan dan strategi untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara merdeka yang meluas hingga negara persemakmuran atau hubungan bisnis antar negara melalui cara yang damai. Dalam diplomasi, penggunaan taktik dan kecerdasan merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya digabungkan menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Diplomasi memiliki arti yang sangat luas, mencakup berbagai kegiatan. Menurut "*Dictionary of International Law Terms*" yang diterbitkan oleh Paris Sorbonne University, diplomasi memiliki berbagai arti, diantaranya yaitu kecerdasan, keterampilan, keahlian serta kehati-hatian, dan dianggap perlu bagi pejabat publik untuk berurusan dengan permasalahan yang berkaitan dengan luar negeri. Selain diplomasi, terdapat pula Paradiplomasi, yaitu proses desentralisasi kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, yang terjadi dalam kebijakan publik aktor lokal, lembaga politik, dan pemerintah pusat. hubungan luar negeri, sebab

pemerintah daerah adalah bentuk nyata dari implementasi kebijakan publik negara (Michelmann, 2009: 177).

Sementara itu, Christy Darmayanti menyatakan bahwa para-diplomasi merupakan salah satu sumber kekuatan nasional yang dalam pelaksanaannya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sub-nasional, regional, dan lokal untuk mencapai tujuannya. Di era globalisasi, fenomena ini disertai dengan terbukanya akses dan meningkatnya pengaruh aktor non-negara di bidang hubungan internasional, kawasan memiliki peluang untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama lintas yurisdiksi. Negara (Darmayanti, 2011: 2). Paradiplomasi memungkinkan terjalinnya kerjasama internasional yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilaksanakan oleh aktor negara dan aktor non-negara, yang merupakan hasil interaksi lintas batas geografis negara.

Proses demokratisasi Indonesia telah terjadi sejak tahun 1998. Salah satu hal penting dalam reformasi politik ini adalah desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah yang lebih dikenal, yang diyakini membawa praktik demokrasi yang lebih baru dan lebih luas, serta dapat meningkatkan partisipasi politik rakyat. Dalam berbagai kegiatan politik, kekuasaan pemerintah pusat telah bergeser ke desentralisasi dari sebelumnya yang lebih sentralistik. Salah satu bentuk desentralisasi ini adalah melimpahkan kekuasaan yang semula dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang mengadakan kerjasama internasional untuk memajukan pembangunan daerahnya.

Dengan diberlakukannya peraturan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka daerah berwenang untuk melakukan hubungan kerjasama dengan luar negeri. Oleh sebab itu hubungan kerjasama kota kembar (*Sister City*) menjadi cara yang strategis karena memungkinkan bertemunya pusat-pusat perkebangan dan pertumbuhan kota dalam suatu kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* pun sudah sesuai dengan Hukum Internasional yang ada (<http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1027.pdf> diakses pada 16 Mei 2021).

Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung Indonesia dengan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang yang merupakan bentuk hubungan kerjasama internasional. Berawal dari keprihatinan sejarah, nasional dan lingkungan yang sama, dengan mempertimbangkan potensi kebijakan pembangunan perkotaan, nasional dan daerah, gagasan hubungan persahabatan akan diwujudkan terutama di bidang teknologi dan lingkungan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kota Bandung mulai aktif menjalin kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Kota Kawasaki.

Dari hubungan internasional tersebut timbul semacam kerjasama internasional, yang memenuhi berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat diwujudkan di negara sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional adalah seberapa jauh keuntungan yang dapat diraih dari kerjasama tersebut. Pada tahun 2015, Bandung dan Kawasaki sepakat untuk melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) mengenai kedua kota tersebut.

Pada Maret 2015, dilaksanakan studi kelayakan yang diberi judul *Feasibility Study on FY2014 Large-Scale JCM Project for Realizing Low Carbon Development in Asia*, dengan sub-title *Developing a Low Carbon Society Under Collaboration Between Bandung City and Kawasaki City*. Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan hal lainnya di dua lingkup, yaitu teknologi pengolahan limbah yang menggunakan fermentasi metan serta teknologi penghematan energi dalam pembaharuan pendingin udara dan pembaharuan penggunaan lampu yang digunakan di Bandung.

Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan terkait permasalahan lingkungan di Kota Bandung, diadakanlah sebuah diskusi terhadap kerja sama *Sister City* ini, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kota Bandung. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa Kota Bandung membutuhkan sebuah teknologi untuk mengatasi persoalan lingkungan khususnya dalam manajemen limbah padat. Pada 7 Juli 2015, Walikota Bandung dan Walikota Kawasaki, Norihiko Fukuda serta Ridwan Kamil akhirnya menandatangani *Letter of Intent* (LoI) kerja sama antara Kawasaki dengan Bandung.

Satu tahun kemudian, dilaksanakan pula penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU Kerja sama *Low Carbon Development* Bandung – Kawasaki ini juga ditandatangani oleh Ridwan Kamil dan Norihiko Fukuda sebagai kepala masing-masing daerah. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Kawasaki tepatnya pada 18 Februari 2016. Selain memperkuat kehendak dari masing-masing kota, tujuan dari dibuatnya MoU ini sebagaimana tertera di Pasal I MoU tersebut adalah untuk mengembangkan kerja sama antar kota antara Kota

Bandung dan Kota Kawasaki serta mempromosikan dan memperluas kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan dalam bidang lingkungan hidup di kedua kota.

Kerjasama *Low Carbon Development* dalam konteks hubungan internasional merupakan bagian dari isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan oleh beberapa faktor (Winarno, 2014 : 24), yaitu: Pertama, dengan berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara kedua *super Power* (AS dan Uni Soviet), maka terdapat kesempatan untuk membahas isu-isu lain yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan negara-negara Barat. Kedua, terdapat kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global, seperti musim panas yang berkepanjangan di Amerika Utara pada tahun 1988. Ketiga, *scientific communities* mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan.

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran



